

## Kemantapan Jalan Nasional di Perbatasan Kaltim yang Terus Ditingkatkan, BBPJN Kaltim Alokasikan Rp61 Miliar untuk Enam Proyek di Kubar



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID SABTU, 14/12/2024

**BALIKPAPAN** - Peningkatan kemantapan jalan nasional di perbatasan Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi salah satu prioritas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Seperti peningkatan jalan nasional di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) yang merupakan kabupaten yang berbatasan dengan Kalimantan Tengah (Kalteng). Terdapat tiga paket preservasi (perawatan dan perbaikan) jalan kontraktual, dan 3 paket preservasi jalan non kontraktual (swakelola) yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada 2024. Berdasarkan data BBPJN Kaltim, panjang jalan nasional lintas Kabupaten Kubar mulai dari ruas Muara Muntai hingga batas Kalimantan Tengah dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) adalah 303,37 kilometer. Sementara total panjang jembatan 1.474,5 meter. Berdasarkan data kemantapan IRI (*International Roughness Index*) atau nilai yang menunjukkan ketidakrataan permukaan pada semester II/2024, persentase permukaan jalan dengan kondisi mantap sebesar 70,28 persen, dan kondisi permukaan jalan tidak mantap sebesar 29,72 persen. Progres penanganan jalan nasional di Kabupaten Kubar tersebut disampaikan Kepala BBPJN Kaltim Hendro Satrio saat menerima kunjungan anggota DPRD Kubar di Kantor BBPJN Kaltim, Balikpapan, Rabu (11/12) lalu. Dia menerangkan, ada 6 paket kegiatan senilai Rp 61 miliar dengan tanggal penyelesaian pekerjaan atau *provisional hand over* (PHO) pada 31 Desember 2024. “Hingga 10 Desember 2024 realisasi fisiknya secara keseluruhan mencapai 90,74 persen,” kata Kepala BBPJN Kaltim Hendro Satrio didampingi Kepala Bidang (Kabid) Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Yusrizal Kurniawan dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan 2 Akmizal. Untuk paket kegiatan *single year contract* (SYC)/tender yang dilaksanakan di Kabupaten Kubar adalah Preservasi Jalan Muara Muntai-Nayan-Simpang Blusuh senilai Rp21,98

miliar yang telah mencapai 92,3 persen. Dikerjakan oleh PT Trinanda Karya Utama dan konsultan pengawas PT Lima Pilar Persada KSO dengan tanggal kontrak pada 8 Mei, dan PHO pada 31 Desember 2024. Dengan masa pelaksanaan 237 hari kalender.

Lingkup pekerjaannya adalah, rehab mayor atau upaya untuk mempertahankan kondisi jalan dengan melakukan pelapisan ulang aspal sebanyak dua lapis dan penambahan lubang sepanjang 1,6 kilometer. Lalu pemeliharaan rutin jalan sepanjang 109,7 kilometer, pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 360 meter, dan berkala jembatan sepanjang 120,5 meter.

Kemudian preservasi Jalan Simpang Blusuh-Simpang 3 Damai-Barong Tongkok-Mentiwan Sendawar Tering-batas Kabupaten Mahulu senilai Rp21,84 miliar dengan capaian fisik 88,36 persen. Tanggal kontrak dimulai pada 29 April 2024 dan tanggal PHO 31 Desember 2024. Dengan masa pelaksanaan 247 hari kalender. Kontraktor pelaksanaannya adalah PT Handam Sari dan konsultan pengawasannya adalah PT Lima Pilar Persada KSO. Lingkup pekerjaan total adalah 101,18 kilometer. Berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 38,06 kilometer, pemeliharaan rutin jalan (padat karya) sepanjang 59,74 kilometer, rehabilitasi mayor jalan sepanjang 1,4 kilometer, rehabilitasi minor jalan adalah 0,40 kilometer, berkala jembatan sepanjang 15,8 meter, dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 395,1 meter.

Kemudian, pemeliharaan rutin jalan dan jembatan Simpang Blusuh- batas Kalteng dengan alokasi anggaran Rp15,09 miliar dan telah terealisasi sebesar 90,14 persen. Tanggal kontrak paket kegiatan ini adalah 31 Mei 2024, dengan masa pelaksanaan selama 215 hari kalender, dan tanggal PHO adalah 31 Desember 2024. Kontraktor pelaksana adalah PT RNA Pratama Mandiri dan konsultan pengawas PT Lima Pilar Persada KSO. Panjang penanganan total adalah 89,94 kilometer. Berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 59,59 kilometer, pemeliharaan rutin jalan (padat karya) sepanjang 30,35 kilometer, berkala jembatan sepanjang 232,60 meter dan pemeliharaan rutin jembatan adalah 350,5 meter.

Sementara 3 paket kegiatan lainnya merupakan swakelola dengan realisasi fisik telah mencapai 100 persen. Yaitu pemeliharaan rutin transisi jalan Muara Muntai-Nayan-Simpang Blusuh senilai Rp974,58 juta, pemeliharaan rutin transisi jalan Simpang Blusuh-Simpang 3 Damai-Barong Tongkok-Mentiwan (Sendawar), Tering-batas Kabupaten Mahulu dengan nilai anggaran Rp726,89 juta, dan pemeliharaan rutin transisi jalan dan jembatan Simpang Blusuh-batas Kalteng senilai Rp1,003 miliar.

“Perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional ini akan terus dilaksanakan oleh BBPJN Kaltim. Namun saya juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat bersinergi untuk menjaga kondisi jalan ini,” pesan dia. Rombongan anggota DPRD Kabupaten Kubar ini dipimpin oleh Ketua DPRD Ridwai. Dia menyebut kunjungan ini untuk berkoordinasi

mengenai penanganan jalan nasional di Kabupaten Kubar. Ridwai juga menyampaikan aspirasi warga mengenai kondisi ruas jalan nasional di Kabupaten Kubar yang masih perlu perhatian. Yang telah menjadi perhatian serius masyarakat setempat. “Kami membahas tentang jalan nasional yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Akibat kendaraan berat kelebihan tonase yang melintas jalan nasional tersebut. Dan ini perlu perhatian serius,” ujar Ridwai. (adv/kip/riz)

**Sumber berita:**

1. kaltimpost.co.id , Kemantapan Jalan Nasional di Perbatasan Kaltim yang Terus Ditingkatkan, BBPJK Kaltim Alokasikan Rp61 Miliar untuk Enam Proyek di Kubar, 14/12/2024

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004), diatur bahwa penyelenggaraan jalan dilaksanakan berdasarkan asas yang diatur sebagai berikut:
  - a. kemanfaatan;
  - b. keselamatan;
  - c. keamanan dan kenyamanan;
  - d. persatuan dan kesatuan;
  - e. efisiensi dan efektivitas;
  - f. keadilan;
  - g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
  - h. keterpaduan;
  - i. kebersamaan dan kemitraan;
  - j. berkelanjutan;
  - k. transparansi dan akuntabilitas; dan
  - l. partisipatif
2. Berdasarkan Pasal 3 UU 38/2004, penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan:
  - a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggara jalan;
  - b. penyelenggara jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan;
  - c. peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
  - d. pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;

- e. sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
  - f. pengusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;
  - g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan
  - h. sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.
3. Berdasarkan Pasal 8 UU 38/2004, pembangunan jalan berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.